

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA (ARIKESI)
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 1007/MoU/ARIKESI/VI/2026

Nomor : HK.03.01/F.XXIII/2257/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (10-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Windadari Murni Hartini, SKM., MPH,** selaku Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia berdomisili di Jl. Beteng KP. Menyanan Kecil No. 307, RT. 004, RW. 002, Kel. Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET ILMU KESEHATAN INDONESIA disingkat ARIKESI tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Pendaftaran 6023121433100625 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; NOMOR AHU-0011267.AH.01.07.TAHUN 2023; Tanggal: 15 Desember 2023.
- II. Linda, SST, M.Kes,** selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu yang berdomisili di Jalan Indra Giri No.03 Padang Harapan Kota Bengkulu 38225 tersebut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/F/1359/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, kedua belah pihak sepakat mengadakan **Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)** dalam **Menjalin Kerjasama** Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi melalui **Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- (10) Keputusan Kepala BPPSDM Kesehatan Nomor HK.01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Pasal 2
TUJUAN

- (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Penelitian: Kerjasama dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh asosiasi keilmuan. Ini dapat berupa pelatihan, sumber daya pendidikan, atau bantuan dalam mengembangkan program akademik yang relevan.
- (2) Penelitian Bersama: Asosiasi keilmuan sering berfokus pada bidang keilmuan tertentu dan dapat mendukung penelitian bersama dengan perguruan tinggi di bidang tersebut. Kerjasama semacam ini dapat memfasilitasi penelitian bersama, pertukaran data, dan kolaborasi antara akademisi.
- (3) Pemberian Dukungan Keuangan: Asosiasi keilmuan dapat memberikan beasiswa, hibah penelitian, atau dukungan keuangan lainnya kepada perguruan tinggi atau mahasiswa dalam rangka meningkatkan akses dan partisipasi dalam pendidikan tinggi.
- (4) Peningkatan Akses ke Jaringan dan Sumber Daya: Asosiasi keilmuan sering memiliki jaringan yang luas dalam bidang akademik tertentu. Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat memberikan mahasiswa, staf pengajar, dan peneliti akses lebih besar ke jaringan tersebut, serta sumber daya yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi itu sendiri.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (5) Pengembangan Program Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi dapat mengembangkan program akademik bersama, seperti program gelar ganda atau sertifikat bersama. Ini dapat meningkatkan keberagaman dan kualitas program pendidikan.
- (6) Pengembangan Kepemimpinan dan Keprofesian: Asosiasi keilmuan sering menyediakan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan serta sumber daya profesional. Kerjasama ini dapat membantu staf pengajar dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang keilmuan tertentu.
- (7) Advokasi Bersama: Asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi bisa berkolaborasi dalam advokasi untuk kepentingan bersama, seperti mendukung perubahan kebijakan pendidikan atau mempromosikan pentingnya bidang tertentu dalam masyarakat.
- (8) Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Program: Asosiasi keilmuan dapat membantu perguruan tinggi dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang keilmuan.
- (9) Peningkatan Visibilitas dan Reputasi: Kerjasama dengan asosiasi keilmuan yang terkemuka dalam bidang tertentu dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan visibilitas dan reputasinya.

Pasal 3 **SASARAN**

Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk dosen dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Pendampingan Pengelolaan dan akreditasi Jurnal
- (5) Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
- (6) Penerbitan buku dan publikasi jurnal
- (7) Penyelenggaraan Pengkajian dan Konsultasi, dan kegiatan lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerja sama di lapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagaimana data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan Pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian kerja sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing PIHAK maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU
Ketua Umum ARIKESI


Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia

Windadari Murni Hartini, SKM., MPH
ID.KTA. SM20240301070855417

PIHAK KEDUA
Direktur


KEMENTERIAN KESEHATAN

Linda, SST, M.Kes
NIP. 196909011989032001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	